PILAR NUSANTARA

POLICY BRIEF

KAJIAN INOVASI PENDANAAN INSENTIF KINERJA EKOLOGI DI KABUPATEN BULUKUMBA

Program Inovasi Pendanaan Lingkungan Hidup untuk Kelestarian dan Kesejahteraan Kabupaten Bulukumba

2024

Didukung oleh Ford Foundation

POLICY BRIEF TAHUN 2024

POTRET KABUPATEN BULUKUMBA

Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,58 km2 atau 2,5% dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terbagi dalam 10 (sepuluh) kecamatan terdiri dari 27 kelurahan 109 desa. Wilayah Kabupaten Bulukumba 95,4 % berada pada ketinggian 0 sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah umumnya 0 - 400.

Terdapat sekitar 43 aliran sungai yang dapat mengairi sawah seluas 44667,54 Hektar, sehingga merupakan daerah potensi pertanian. Curah hujan rata-rata 152 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 10 hari perbulan, panjang Pantai 128 KM terletak Pada 7 Kecamatan (Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Herlang dan Kajang).

POLICY BRIEF TAHUN 2024

TANTANGAN KERENTANAN EKOLOGI KABUPATEN BULUKUMBA

Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa untuk kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bulukumba dibagi menjadi dua yaitu kawasan rawan banjir dan kawasan rawan tanah longsor, yang meliputi Sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, dan Sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe; dan Kawasan rawan tanah longsor berada di Sebagian Permasalahan Ekologi wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang.

Kondisi ekologis Kabupaten Bulukumba rentan terhadap berbagai bencana. Ini disebabkan Kabupaten Bulukumba yang membentang disepanjang Pesisir Pantai, ada 7 wilayah kecamatan yang termasuk wilayah pesisir pantai di daerah Kabupaten Bulukumba.

Bencana banjir sering terjadi di daerah aliran Sungai Bialo, Sungai Balantieng, Sungai Anyorang, dan Sungai Bijawang, terutama di daerah muara dan alirannya pada daerah Palatte, Bampang, dan Lembang.

Banjir disebabkan tingginya curah hujan di sekitar bagian hulu, daerah pengalirannya cukup sempit. Batuan penyusunan adalah batuan gunung api yang permeabilitas dan porositasnya rendah, adanya penggunaan tanah untuk budidaya pertanian di daerah lereng yang tidak sesuai dengan topografi dan kondisi Akar masalah dari kerentanan ekologis ini adalah kondisi tutupan lahan yang terus mengalami degradasi terutama pada lahan berkemiringan di wilayah pegunungan.

Pada wilayah pesisir, kerentanan ekologis ini disebabkan oleh tutupan mangrove yang juga mengalami degradasi, meskipun pada sisi lain upaya rehabilitasi mangrove terus berjalan melalui inisiatif masyarakat dan peranan pemerintah.

POLICY BRIEF TAHUN 2024

KONDISI KEUANGAN KABUPATEN BULUKUMBA

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2026

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian awal	Target					Kondisi kinerja
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)	Indeks	0	63,22	63,45	63,99	64,53	65,07	65,07
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	0,63	58,85	58,95	59,15	59,15	59,25	59,25
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	56,67	59,5	60,0	61,5		61,5	
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKHL)	Indeks	23,64	23,75	23,91	24,05	24,18	24,3	24,3
5	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	20,64	27,22	29,18	30,92	32,47	33,87	33,87
6	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	84,4	84,89	84,96	85,02	85,07	85,11	85,11
7	Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak	%	76,12	83,89	84,74	85,97	87,08	88,08	88,08
8	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7	0,74	0,76	0,78	0,8	0,82	0,824

Ringkasan APBD Bulukumba Dalam Rupiah

AKUN	Realisasi					%
	2019	2020	2021	2022	2023	
Pendapatan	**1.487.677.783.317**	**1.478.492.269.014**	**1.369.368.335.164**	**1.375.869.878.068**	**1.557.182.937.302**	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	173.001.144.149	168.422.009.341	153.236.211.454	169.419.982.131	239.250.000.000	15,36%
Pendapatan Transfer	1.256.698.479.168	1.192.052.322.428	1.145.302.087.213	1.206.449.895.938	1.289.729.311.810	82,82%
Lain -lain Pendapatan Daerah Yg Sah	57.978.160.000	118.017.937.245	70.830.036.497	-	600.000.000	0,04%
Belanja	**1.270.119.793.960**	**1.428.511.722.923**	**1.355.511.903.577**	**1.168.059.364.612**	**1.646.353.865.572**	
Belanja Operasi	989.306.874.556	1.129.060.397.075	942.192.364.353	911.207.258.500	1.072.850.880.759	65,17%
Belanja Modal	280.623.569.404	288.058.382.817	228.193.248.762	255.053.250.412	392.686.766.898	23,85%
Belanja Tidak terduga	189.350.000	8.135.089.750	137.758.263	1.798.855.700	1.133.752.969	0,07%
Belanja Transfer	186.795.591.917	181.093.695.785	184.988.532.199	178.031.802.413	179.682.464.946	10,91%
SURPLUS/(DEFISIT)	**30.762.397.440**	**49.980.546.091**	**13.856.431.586**	**29.778.711.044**	**- 89.170.928.270**	
Pembiayaan						
Penerimaan Pembiayaan	96.702.868.871	33.447.938.398	45.535.785.641	59.392.217.227	89.170.928.270	
Pengeluaran Pembiayaan	100.314.712.408	28.666.473.998	-	-	89.170.928.270	
SILPA	**27.150.553.903**	**54.762.010.491**	**59.392.217.227**	**89.170.928.271**	**-**	

POLICY BRIEF TAHUN 2024

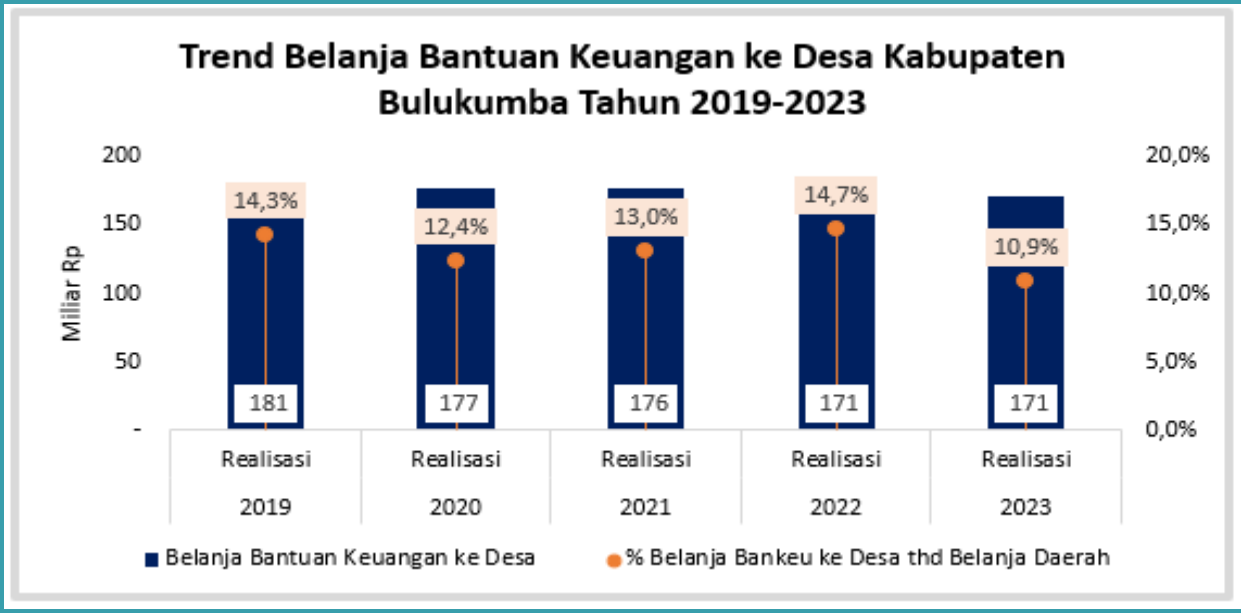

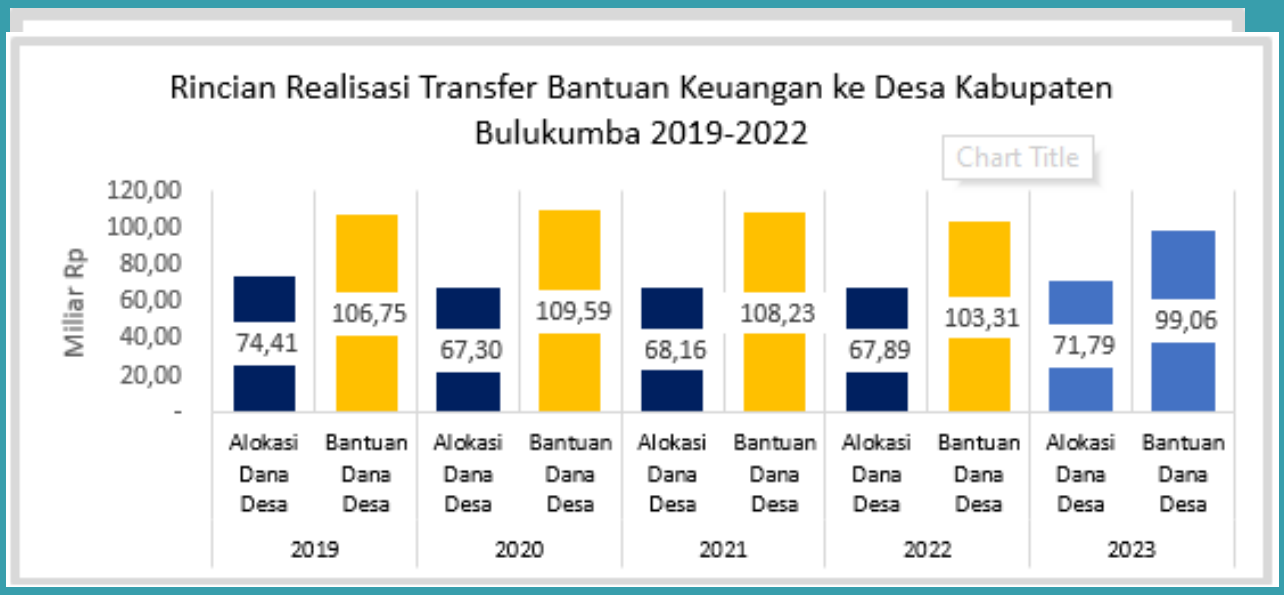

Rata - rata belanja bantuan keuangan ke desa di Kabupaten Bulukumba pada realisasi tahun 2019- 2023 berjumlah Rp175 miliar/tahun atau sekitar 13,3 persen

POLICY BRIEF TAHUN 2024

KONTEKS LOKAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP DI TINGKAT PEMDA BULUKUMBA

Perda No 7 Tahun 2019	Pengelolaan Sampah di kabupaten Bulukumba
Perda No 4 Tahun 2020	Pengelolaan Air Limbah Domestik
Perbup Bulukumba No 41 Tahun 2016	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Penghijauan dan Pendidikan Berwawasan Lingkungan di Satuan Pendidikan
Perbup No 66 Tahun 2017	Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bulukumba
Perbup No 40 Tahun 2019	Pelaksanaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Desa Melalui Program Kampung Iklim
Perbup No Tahun 2018	Pemberdayaan Hukum Adat Masyarakat Amma Toa Kajang

POLICY BRIEF TAHUN 2024

INTERPRETASI KEBIJAKAN DARI TINGKAT NASIONAL KE REGIONAL HINGGA KE TINGKAT DESA

Adopsi Gagasan EFT oleh Pemerintah Pusat

Dana Insentif Daerah	• Metode Penilaian Tahun 2022, Kriteria Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Metode Penilaian Tahun 2023 Adopsi Indikator Green Leadership "Nirwasita Tantra" • Perlu di dorong pada metode penilaian sebelumnya agar terjaga konsistensi penilaian
Kepmendes PDTT No 67/2023 Tentang Panduan Desa Peduli Lingkungan	• Penerapan insentif fiscal berbasis ekologi sebagai salah satu strategi (strategi no 5) • Indikator kinerja Desa peduli lingkungan, 1). Desa berenergi bersih dan terbarukan, 2) Desa Tanggap perubahan iklim, 3). Desa peduli lingkungan laut, 4) Desa Peduli lingkungan Darat
PMK 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaaan pemantauan dan evaluasi DBH DR	• Skema insnetif kinerja lingkungan hidup bagi kabupaten/kota (DBH DR Provinsi) dan bagi desa (sisa DBH DR Kabupaten). • Telah diadopsi antara lain di Kabupaten Siak, Seruyan dan Berau.
Kepmen LHK No SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2022 Tentang Indonesia's Forest and Other Land Use (Folu Net Sink 2030)	• Selain insentif dari REDD+, kegiatan perlindungan hutan di Tingkat pemerintah daerah dapat menerima insentif dari skema transfer anggaran berbasis ekologi (TAPE/TAKE) • Dalam skema TAPE/TAKE, jumlah insentif yang diterima pemerintah daerah ditentukan berdasarkan formulasi alokasi dana dengan menambahkan indicator ekologi, misalnya , luasan ruang terbuka hijau seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Utara,atau luas tutupan hutan seperti yang dilakukan provinsi Papua.
Perpres 98 Tahun 2021	Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional

POLICY BRIEF TAHUN 2024

TREND PENERAPAN EFT (ECOLOGY FISCAL TRANSFER) DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

Kebijakan	Skema EFT
PMK Nomor 146 Tahun 2023 – Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024	• Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, rincian dana desa yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan, rincian dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, serta kriteria tertentu dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
PMK 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa	• Dana desa merupakan salah satu dari jenis transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
UU.No.1/2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	• Skema kinerja pada pembahagian DBH SDA - 10% DBH SDA dialokasikan berdasarkan kinerja Pemda • Indikator kinerja antara lain pemeliharaan lingkungan, seperti pengelolaan lingkungan dan energi ramah lingkungan

POLICY BRIEF TAHUN 2024

ANALISIS DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Arah dan kebijakan Pembangunan Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercantum dalam visi RPJMD 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”. Kemudian tertuangdi dalam misi khususnya misi ke 2, 3, 4, 7 dan ke 11.

Misi tersebut berkaitan erat dengan perbaikan tata Kelola lingkungan dan pencapaian SDGs

Misi ke 2

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik

Sebagai wilayah administrasi, pembangunan harus ditopang dengan pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang prima, transparan, akuntabel, efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Desa sebagai lingkup pemerintahan paling terdepan juga mendapatkan mandat untuk Tata Kelolapemerintahan dan pelayanan publik termasuk tata Kelola lingkungan.

Misi ke 3

Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor

Untuk menjadi kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan di bidang pertanian, pengembangan perdagangan dan industri serta pembangunan pasar. Kabupaten Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang. Desa memiliki peran penting dalam mewujudkan ekosistem ekonomi berbasis lingkungan hidup.

Misi ke 4

Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional

Untuk menjadi kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan, pengembangan perdagangan dan industri serta pengembangan /pembangunan pasar. Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang.

Misi ke 7

Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Kabupaten Bulukumba memiliki kondisi alam yang indah, dan asri. Kondisi alam ini memiliki keterkaitan erat dengan kultur dan budaya masyarakat yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga Potensi Bulukumba dapat dijadikan sasaran objek wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Di kabupaten Bulukumba beberapa desa telah memiliki perencanaan terkait dengan desa wisata,bahkan di antaranya telah mengelola ekowisata desa.

Misi ke 11

Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk menjadi desa yang maju dan sejahtera maka perlu untuk mengedepankan pentingnya peran pemerintah desa di Kabupaten Bulukumba untuk secara aktif mengembangkan potensi perekonomian desa sehingga dapat menjadi desa yang lebih maju dan mandiri. Untuk itu desa perlu meningkatkan potensi dan produktivitas unggulan agar lebih cepat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran desa.

Bagian terpenting dari desa mandiri adalah kemampuan mengelola sumber daya yang dimiliki dan berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hal ini sejalan dengan pencapaian SDGs Desa.

KONTEKS DAN URGENSI INOVASI KEBIJAKAN INSENTIF EKOLOGI DI KABUPATEN BULUKUMBA

ADVOKASI KEBIJAKAN SEBAGAI POLITICAL WILL

Peraturan Bupati No.1 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) menetapkan pengalokasian anggaran melalui 3 skema alokasi anggaran yakni ADDM (Alokasi dana Desa Merata), ADDP (Alokasi dana Desa Proporsional), dan ADDK (Alokasi Dana Desa Kinerja). Untuk alokasi Kinerja tahun 2023 mendapatkan tambahan dari pengurangan bagi desa yang tidak mendapatkan alokasi kinerja. Desa yang dimaksud tidak mendapatkan alokasi kinerja yakni desa yang paling lambat melaporkan registrasi Perdes laporan pertanggung jawaban tahun sebelumnya, registrasi Perdes APB desa, dan registrasi Perdes RKP desa tahun berjalan. Sehingga dengan adanya skema alokasi kinerja tersebut, peluang untuk mengintegrasikan penanganan lingkungan sangat memungkinkandengan menambahkan indikator ekologi. Selain itu ada wacana skema pendanaan lain terkait ekologi melalui skema Bantuan Keuangan dan Blended Finance. Skema ini masih membutuhkan pendalaman untuk membangun persepsi bersama dan memahami peluang dan tantangannya untuk penanganan masalah lingkungan di Kabupaten Bulukumba.

POLICY BRIEF TAHUN 2024

KONTEKS DAN URGENSI INOVASI KEBIJAKAN INSENTIF EKOLOGI DI KABUPATEN BULUKUMBA

EDUKASI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT

Desa sebagai struktur pemerintahan terdepan yang memiliki kewenangan dan bersentuhan langsung untuk pelayanan publik, termasuk penanganan lingkungan. Hal ini sejalan dengan Permen Desa No 21 Tahun 2020 TentangPedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Pasal 3 huruf (c) disebutkan salah satu poin penting dalam kebijakan perencanaan desa difokuskan untuk mencapai SDGs Desa khususnya pada : Selain itu ada wacana skema pendanaan lain terkait ekologi melalui skema Bantuan Keuangan dan Blended Finance. Skema ini masih membutuhkan pendalaman untuk membangun persepsi bersama dan memahami peluang dan tantangannya untuk penanganan masalah lingkungan di Kabupaten Bulukumba.

Beberapa desa sudah melakukan inisiasi dan inovasi pengelolaan lingkungan misalnya memasukkan issu lingkungan dalam perencanaan dan penganggaran desa, menerbitkan Perkades tentang pengelolaan sampah danbank sampah.

POLICY BRIEF TAHUN 2024

KONTEKS DAN URGENSI INOVASI KEBIJAKAN INSENTIF EKOLOGI DI KABUPATEN BULUKUMBA

STIMULASI DESA UNTUK BERINOVASI

Saat ini belum semua desa memasukkan issu lingkungan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di desa, walaupun dari aspek regulasi baik ditingkat nasional dan daerah sudah mengatur tentang pentingnya prioritas pengelolaan lingkungan. Pada tingkat kabupaten masih memerlukan adanya kebijakan daerah sebagai payung hukum untuk menstimulus desa melakukan inovasi implementasi program dan kegiatan pengelolaan lingkungan di desa.

Skema TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi) melalui ADD merupakan salah satu skema yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan praktik kebijakan anggaran di daerah yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.
Selanjutnya Desa didorong untuk berkompetisi didalam mendapatkan insentif anggaran kinerja terkait pemenuhan indikator ekologi yang tertuang didalam Peraturan Bupati tentang pengalokasian ADD.

PROGRAM INOVASI DESA

TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAN DENGAN SEBARAN 109DESA DI DARATAN, PESISIR DAN KEPULAUAN.

SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

Belum tersosialisasi secara baik regulasi maupun teknis pengelolaan sampah, ketersediaan infrastruktur belum memadai dalam pengelolaan sampah, disamping itu masih perlunya edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Sampah berpotensi bernilai ekonomi jika dikelola dengan baik, misalnya melalui bank sampah dan daur ulang sampah

AIR BERSIH

Berkurangnya debit air bersih karena menurunnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan ekologi seperti penggundulan hutan dan cekungan air tanah (CAT).

Pentingnya sistim pengelolaan air bersih yang berkelanjutan untuk ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

ABRASI

Pengikisan tanah di daerah garis pantai yang disebabkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak, hal ini terjadi karena tidak adanya penahan ombak seperti pohon bakau dan tanggul penahan ombak.

TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN

Pentingnya pelibatan desa dalam pengawasan pengelolan hutan dan lahan seperti kebijakan perhutanan sosial, Desa Proklim, dan Desa Tangguh Bencana.

POLICY BRIEF TAHUN 2024

FORMULASI EXISTING SKEMA ADD DI KABUPATEN BULUKUMBA

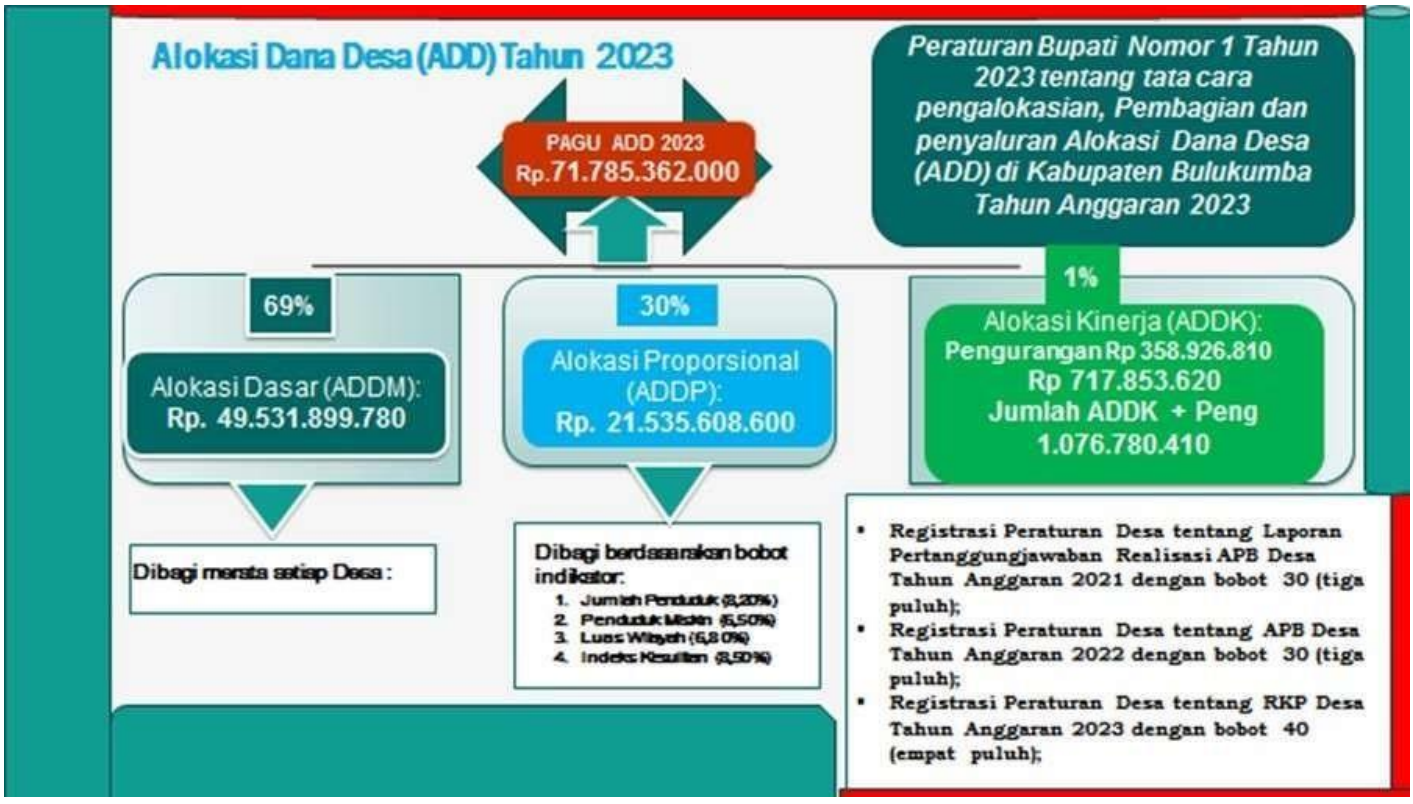

Alokasi Dana Desa Tahun 2023 dengan Pagu Rp. 71.785.362.000 yang di reformulasi menjadi 3 bagian yakni Alokasi Dasar Murni 69 % sebesar Rp. 49.531.899.780, di bagi merata ke 109 Desa tanpa mengeluarkan siltap desa , Alokasi Proporsional 30 % Rp. 21.535.608.600 di bagi berdasarkan indikator Jumlah penduduk (8,2%), Penduduk Miskin 6,5%, Luas Wilayah 6,8 % dan Indeks Kesulitan Geografis (8,2 %), sedangkan untuk Alokasi Kinerja 1 % Rp. 717.853.620 di tambah dengan jumlah Pengurangan bagi desa yang tidak mendapatkan alokasi kinerja tersebut Rp 358.926.810 sehingga bertambah menjadi Rp. 1.076.780.410 dengan indikator penilaian Registrasi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2021 dengan bobot 30 %, Registrasi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 dengan bobot 30 % dan Registrasi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 40 %.

Dengan skema eksisting seperti ini maka peluang untuk mereformulasi ADD dengan memasukkan indiator ekologi sangat memungkinkan di Kabupaten Bulukumba.

Opsi 1, mereformulasi perhitungan Alokasi Kinerja eksisting (tanpa menambah jumlah pagunya) dengan cara menambahkan indikator kinerja terkait lingkungan hidup dan tanggap bencana.

Opsi 2 adalah mereformulasi pagu Alokasi Kinerja dan perhitungan alokasi kinerja bagi setiap desa. Cara ini mendorong penambahan pagu alokasi kinerja dari 1% menjadi minimal 2 % yang berasal dari melakukan pergeseran proporsi alokasi proporsional/formula. Nantinya dari alokasi kinerja 2% tersebut, maksimal 50% dibagi untuk kinerja pelaporan keuangan desa, dan minimal 50% dibagi untuk kinerja Ekologi (TAKE).

POLICY BRIEF TAHUN 2024

REFORMULASI KONSEP TAKE MELALUI SKEMA ADD DI KABUPATEN

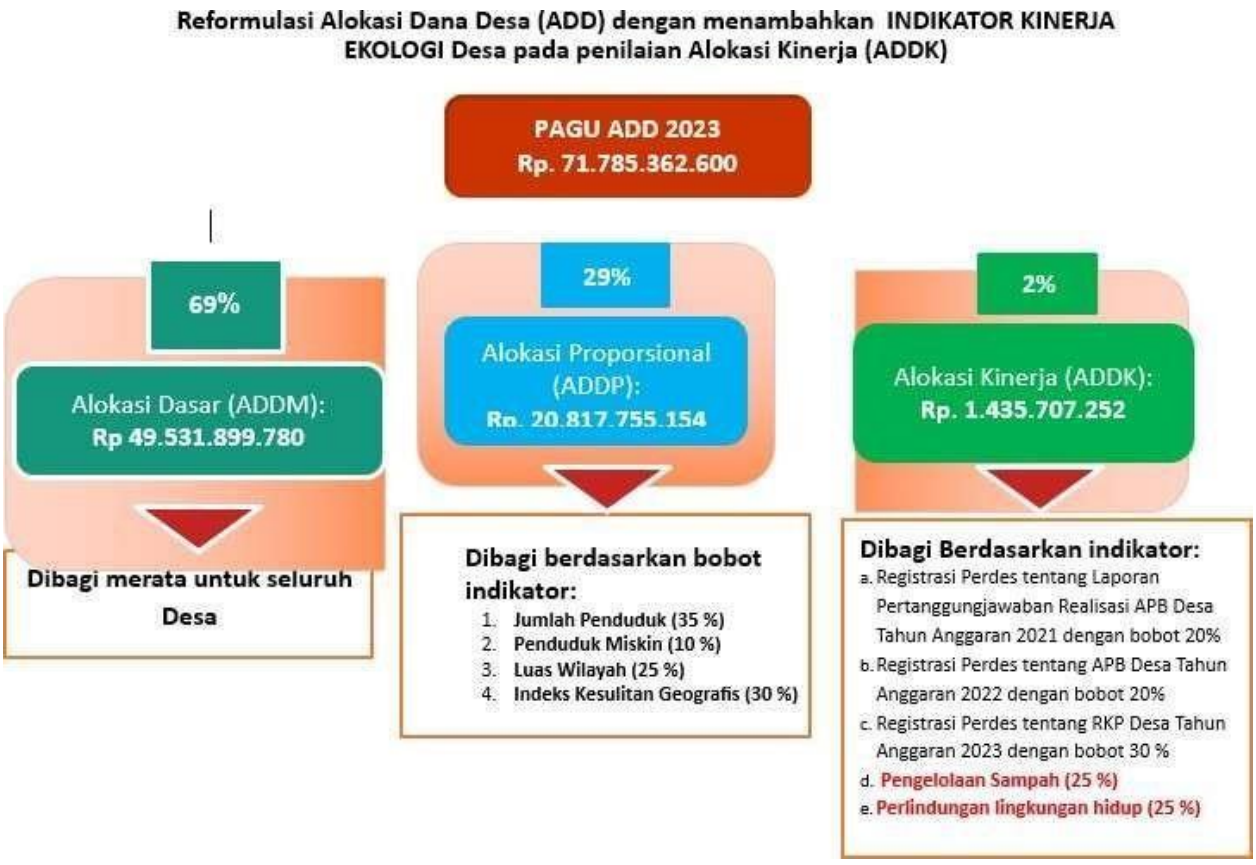

BULUKUMBA

PENGUKURAN KINERJA EKOLOGI DESA MELALUI SKEMA ADD DI KABUPATEN BULUKUMBA

Kriteria ekologi yang akan dikembangkan di Kabupaten Bulukumba melalui skema ADD dapat diukur melalui 2 kriteria yaitu Perlindungan lingkungan hidup dan Pengelolaan sampah. Kriteria tersebut masing-masing memiliki indikator. Untuk kriteria Perlindungan lingkungan hidup terdapat indikator kebijakan dan regulasi yang diterbitkan desa terkait pelestarian, pengelolaan dan perlindungan lingkungan, tersedianya proporsi anggaran desa yang dialokasikan, nilai capaian akhir indeks kualitas lingkungan desa, dan pertumbuhan capaian kualitas lingkungan desa.

PENGUKURAN KINERJA EKOLOGI DESA MELALUI SKEMA ADD DI KABUPATEN BULUKUMBA

Sedangkan kriteria pengelolaan sampah memiliki indikator kebijakan atau regulasi yang diterbitkan desa tentang pengelolaan sampah, jumlah kelompok perempuan melakukan usaha ekonomi kreatif dan daur ulang sampah, dan tersedianya sarana dan prasarana persampahan di desa.

Beberapa desa sudah melakukan inisiasi dan inovasi pengelolaan lingkungan

Kriteria	Indikator	Defenisi
Perlindungan Lingkungan Hidup	Kebijakan dan /atau regulasi yang diterbitkan desa terkait dengan pelestarian, pengelolaan dan perlindungan lingkungan	Ketersediaan kebijakan (Perdes, Perkades, SK/Kepdes) yang diterbitkan desa terkait dengan pelestarian dan pengelolaan lingkungan serta perlindungan lingkungan, baik daratan maupun perairan atau pesisir.
	Proporsi anggaran desa yang dialokasikan untuk kegiatan dalam perlindungan lingkungan	Menghitung proporsi anggaran Desa yang dialiokasikan dalam APBDes untuk Tahun 2024 kegiatan yang terkait dengan perlingungan lingkungan terhadap total APBDes setiap desa.
	Nilai Capaian Akhir Indeks Kualitas Lingkungan Desa	Menghitung nilai **capaian** Indeks ketahanan lingkungan yang diperoleh desa dalam penilaian IDM pada tahun 2023
	Pertumbuhan Capaian Indeks kualitas lingkungan desa	Menghitung pertumbuhan (%) capaian Indeks ketahanan lingkungan yang diperoleh desa dalam penilaian IDM pada tahun 2023 Terhadap tahun 2024

Kriteria	Indikator	Defenisi
Pengelolaan Sampah	Kebijakan dan /atau regulasi yang diterbitkan Desa tentang pengelolaan sampah	Ketersediaan kebijakan desa terkait dengan pengelolaan sampah sesuai dengan jenis peraturan yang diterbitkan Desa
	Jumlah Kelompok Perempuan melakukan usaha ekonomi kreatif dan/ atau daur ulang sampah	Terbentuknya kelompok perempuan melakukan pengelolaan daur ulang sampah secara kreatif yang bernilai ekonomi
	Sarana dan prasarana persampahan di Desa	Jumlah usulan sarana dan prasarana persampahan di Desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa

Tahapan Pengembangan Kebijakan Insentif Kinerja Ekologi (TAKE) di Kabupaten

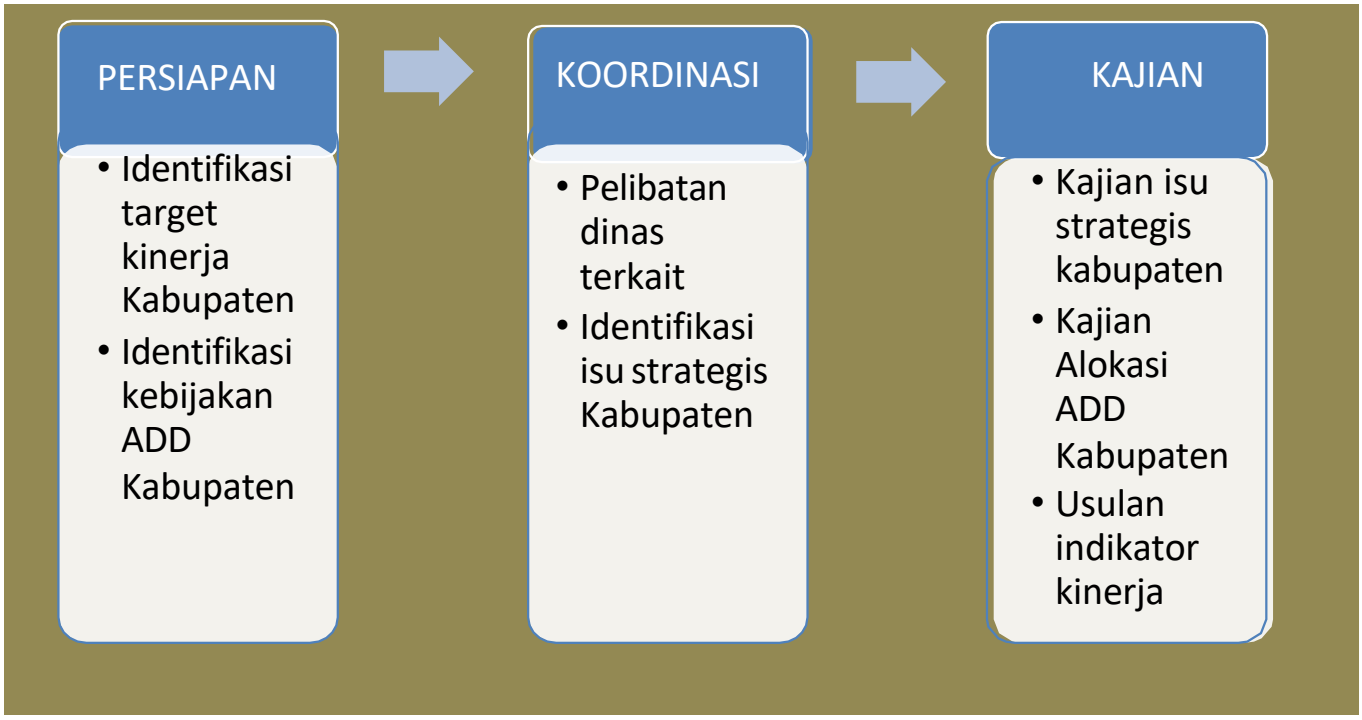

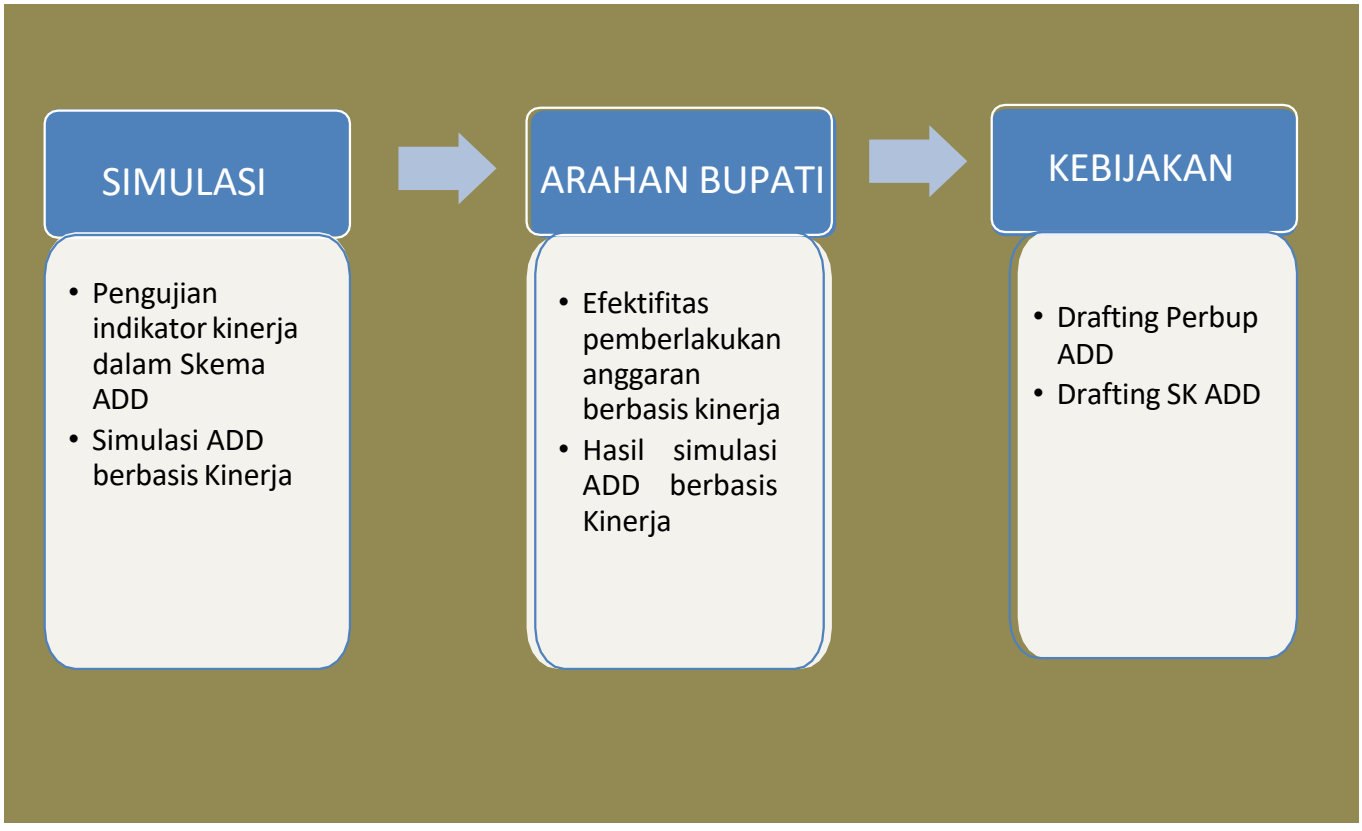

REKOMENDASI

Menguatkan desa yang telah melakukan praktek baik dalam pengelolaan lingkungan melalui alokasi kinerja

Desa yang telah melakukan praktek baik tentang pengelolaan lingkungan perlu mendapatkan penguatan dan pendampingan baik secara teknis maupun insentif fiscal salah satunya melalui skema ADD. Praktek baik inijuga perlu direplikasi pada desa lainnya.

Mendorong kompetisi desa secara sehat untuk memperoleh anggaran kinerja ekologi.

Pemenuhan indikator kinerja ekologi dalam skema ADD menjadi motivasi desa untuk berkompetisi mendapatkan poin penilaian alokasi anggaran kinerja. Proporsi anggaran kinerja yang didapatkan berdasarkan bobot indikator penilaian yang telah dirumuskan dan ditetapkan bersama.

Perlu penjajakan peluang skema pendanaan lain terkait ekologi melalui skema Bantuan Keuangan dan *Blended Finance.*